

Analisis Optimalisasi Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong Cimahi

Analysis of Application of Optimization Akad Murabahah in Financing of Motor Vehicles in Islamic Finance Branch Adira Gadobangkong Cimahi

¹Dindin Haerudin, ²Neneng Nurhasanah, ³Sandi Rizki Febriadi

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹fatmawatvie@gmail.com*

Abstract. Lease or leasing is any activity financing provided by the leasing company (lessor) by providing capital goods, especially vehicles for use by the company or the people who need them. One of the financial institutions that use the murabaha contract is Adira Finance branches gadobangkong sharia. However, in the implementation of murabahah in Adira Finance Sharia does not specify the cost and profits taken by the Syariah Adira Finance. This study aims to determine how the application murabahah in vehicle financing, how the application of the murabaha contract in Adira Finance Syariah Branch Gadobangkong, and constraints in the implementation of the Agreement in Adira Finance Murabaha Sharia Cabag Gadobangkong. This research included in this type of field research conducted in the Adira Finance Companies Syariah Branch Gadobangkong. To obtain valid data in preparing this study the data collected through the method of interview, observation and documentation that researchers get directly from Adira Finance Syariah Branch Gadobangkong. From these data the authors then analyzed with descriptive qualitative analysis methods. The application of the murabaha contract vehicle financing should be explained the cost and margin by the seller to the buyer. The application of the murabaha contract in Adira Finance Syariah Branch Gadobangkog only include: Object murabaha, advances, corporate identity, the installment payment, the time period, the provisions of insurance, consumer cash receipt, letter of request realization murabaha. Constraints Adira Finance Syariah Branch Gadobangkog: Human Resources (HR), no training and equipping of the new employees, there is no separation between operational with sharia.

Keywords: Adira Finance, Akad Murabahah, Optimization

Abstrak. Sewa Guna Usaha atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan leasing (lessor) dengan menyediakan barang-barang modal khususnya kendaraan untuk digunakan oleh perusahaan ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu lembaga pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Adira Finance syariah cabang gadobangkong. Namun dalam pelaksanaan akad murabahah di Adira Finance Syariah tersebut tidak menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang diambil oleh Adira Finance Syariah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor, bagaimana penerapan akad murabahah di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong, dan kendala-kendala dalam penerapan *Akad Murabahah* di Adira Finance Syariah Cabag Gadobangkong. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada perusahaan Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong . Untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini data dikumpulkan melalui metode interview, observasi, dan dokumentasi yang peneliti dapatkan langsung dari Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong. Dari data tersebut penulis kemudian menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor harus dijelaskan harga pokok dan marginnya oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Adapun penerapan akad murabahah di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkog hanya meliputi : Objek murabahah, uang muka, identitas perusahaan, cara pembayaran angsuran, jangka waktu, ketentuan jaminan asuransi, tanda terima uang konsumen, surat permohonan realisasi murabahah. Kendala Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkog: Sumber Daya Manusia(SDM), tidak ada pelatihan dan pembekalan terhadap karyawan baru, tidak ada pemisah antara oprasional syariah dengan konvensional.

Kata Kunci : Adira Finance, Akad Murabahah, Optimalisasi

A. Pendahuluan

Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun menjadi semakin marak. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya¹.

Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau biasa disebut juga dengan Leasing. Saat ini, leasing merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada. Sewa Guna Usaha atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan leasing (lessor) dengan menyediakan barang-barang modal khususnya kendaraan untuk digunakan oleh perusahaan ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Dengan melakukan leasing perusahaan penyewa dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli, dapat langsung digunakan diproduksi, dan dapat diangsur pembayaran sewanya berdasarkan kesepakatan, setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.

Sewa Guna Usaha (*leasing*) ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengeluarkan dua peraturan penting untuk hal ini, yaitu Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah².

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance merupakan leasing yang cukup berkembang saat ini. Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Saat ini, Adira Finance memiliki 603 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan, kios dan dealer outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejak awal Perusahaan telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik untuk sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada leasing syariah.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada leasing Adira Finance Syariah Cabang Gado Bangkong Cimahi.
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala pelaksanaan penerapan akad murabahah pada leasing Adira Finance Syariah Cabang Gado Bangkong Cimahi.

B. Landasan Teori

¹ Adiwarmar Karim . *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004

² Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (tasharruf) dalam hukum Islam. Dalam terminology fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat³.

Istilah *leasing* berasal dari kata *lease* yang berarti sewa-menyewa. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *leasing* diistilahkan “sewa guna usaha”. Dalam Kepmenkeu tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) disebutkan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (misal mobil atau mesin pabrik) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Secara umum leasing berarti *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung⁴.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli, pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Bai' Mu'aajal). Hal yang membedakan antara murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa keuntungan yang mereka peroleh⁵.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi' Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁶.

Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi dalam akad murabahah, menurut wahbah al-Zuhaili, dalam murabahah ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut⁷:

1. Mengetahui harga pokok
Dalam jual beli muabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok
2. Mengetahui keuntungan
Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembebeli, karena margin

³ Gemala Dewi dkk. Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006) hal.45

⁴ Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

⁵ Ahmad Gozali, Serba serbi kredit syarih jangan ada bunga di antara kita, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 29

⁶ Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008. hlm. 156.

⁷ Adiwarmar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004. Hlm. 137

keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditambah, baik pada waktu jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang.

Dan di jelaskan juga dalam potongan ayat Al quran sebagai berikut :

أُولَدْتُ يُرَضِعَنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا
مَوْلُودٌ لَهُ ۗ أَوَارِثٌ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ اتَّقُوا ۗ أَعْلَمُوا ۗ أَوْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “ dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 233).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dewasa ini akad murabahah di lembaga pembiayaan bukan lagi sekedar tanggung jawab sosial dari lembaga pembiayaan khususnya leasing syariah tetapi sudah menjadi sebuah kewajiban formal yang harus dipenuhi sejak lahirnya undang – undang No 21 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 25 yang menyebutkan tentang pembiayaan khususnya dalam bentuk piutang murabahah yang meliputi saling keterbukaan antara lembaga pembiayaan dan pihak nasabah.

Selain itu dalam penerapan akad murabahah di lembaga pembiayaan kendaraan bermotor harus memenuhi kaidah-kaidah dalam murabahah yang mana hal tersebut harus terpenuhi, diantaranya kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Mengetahui Harga Pokok
Dalam jual beli murabahah khususnya di lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, disyaratkan agar mengetahui mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Maka dari itu pihak penjual atau perusahaan pembiayaan mesti memberitahukan kepada konsumen nilai harga pokoknya.
2. Mengetahui keuntungan
Dalam hal ini seharusnya pihak penjual *lesor* memberitahukan kepada pihak pembeli *lessee* karena hal ini harus diketahui oleh pihak pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang.

Syarat dan ketentuan dalam menerapkan akad murabahah di lembaga pembiayaan kendaraan bermotor khususnya di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong diantaranya adalah:

- a. Ketentuan dalam objek murabahah. Dalam objek murabahah ini ditetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu mesti dapat dinilai dengan uang dan dapat diserahkan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai ba'i kepada konsumen sebagai musytari. Selain itu, barang yang diperjualbelikanpun mesti sesuai dan tidak dilarang oleh syariat islam. Barang yang diperjualbelikanpun disyaratkan spesifikasinya dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik barang, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya, hal itu dilakukan dalam objek kendaraan bermotor. Hal ini semua telah dilakukan oleh pihak Adira Finance Syariah cabang Gadobangkong, karena disaat barang diserahkan kepada konsumen pihak perusahaan selalu melakukan hal itu semua
- b. Dalam penetapan harga barang, seperti yang telah diatur oleh Peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 dalam murabahah diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut: ketentuan harga jual (*pricing*) ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian, pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran, dalam hal ini diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda, dan harga yang disepakati adalah harga jual (harga perolehan) dengan margin atau keuntungan yang diambil oleh pihak lembaga pembiayaan atau leasing harus di beritahukan kepada pihak konsumen begitupun dengan harga beli atau harga dasarnya harus diberitahukan kepada pihak konsumen. Akan tetapi dari hasil observasi yang telah dilakukan di Adira Finance Syariah cabang Gadobangkong di saat terjadinya akad pembiayaan murabahah, pihak Adira Finance Syariah cabang Gadobangkong tidak menjelaskan harga dasar atau harga jual kepada pihak konsumen, selain itu dari segi marginpun atau keuntungan yang di terima oleh pihak Adira Finance Syariah tidak dijelaskan kepada pihak konsumen. Kenapa hal ini bisa terjadi, karena oprasional yang dilakukan oleh pihak Adira Finance Syariah cabang Gadobangkong dilakukan oleh para karyawan dari Adira konvensional, maka tidak ada pembeda dari segi oprasionalnya.

Maka dapat di analisis bahwa apabila dilihat dari segi atau kriteria murabahah yang semesinya, sungguh tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan di Adira Finance Syariah Cabang Gado bangkong tersebut karena di sana tidak memberitahukan harga dasar atau harga pokok kepada konsumen, begitupun dengan margin atau keuntungan yang di ambil oleh pihak Adira finance Syariah Cabang Gadobangkong, tidak memberitahukan kepada konsumennya, Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Diketuainya harga pokok dan keuntungan oleh konsumen
 - b. Diketuainya spesifikasi objek murabahah
2. penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan kendaraan bermotor di Adira Finance Syariah Cabang Gado Bangkong adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong tidak menjelaskan kepadakonsumen mengenai harga pokok dan margin atau keuntungan yang

- di ambil oleh pihak Adira tersebut.
- b. Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen, Identitas perusahaan tersebut sudah jelas keberadaanya begitupun dengan Identitas nasabah sudah terpenuhi.
- c. Spesifikasi objek murabahah yang terdiri dari nama, jenis, jumlah, ukuran, dan tipe hal ini sudah di jelaskan oleh pihak adira finance syariah cabang gadobangkong.
- d. Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran. Untuk harga jual pihak adira sudah menjelaskan kepada pihak konsumen begitupun dengan aturan angsuran kendaraan untuk pihak konsumen sudah di jelaskan kepada pihak konsumen.
- e. Ketentuan jaminan dan asuransi. Untuk ketentuan jaminan dan asuransi sudah dilakukan dengan baik oleh pihak adira finance syariah cabang gadobangkong.
- f. Ketentuan uang muka. Dalam ketentuan uang muka pihak adira menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan dealer.
- g. Ketentuan mengenai diskon atau potongan. Untuk mengenai diskon atau potongan, pihak adira syariah tidak memberikan diskon kepada konsumen yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.
- h. Ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran, pihak adira melakukan sistem denda dan denda tersebut dimasukan kedalam dana zakat, infak, sodakoh
- 3. Kendala-kendala dalam penerapan akad murabahah di Adira Finance Syariah Cabang Gadobangkong :
 - a. SDM (Sumber Daya Manusia)
 - b. Sistem rekrutmen karyawan
 - c. Tidak adanya pelatihan atau pembekalan kepada karyawan
 - d. Tidak adanya pemisahan karyawan yang melayani pembiayaan antara konvensional dan syariah

Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim . *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004
- Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hal.45
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- Ahmad Gozali, *Serba serbi kredit syarih jangan ada bunga di antara kita*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 29
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008. hlm. 156.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004. Hlm. 137